



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 96/Kpts/KPU/030-434279/IX/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Jayapura Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 640/3309/2018 perihal Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Berita Acara **NO. 135/BA/KPU/030 434279/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan lampiran 1 (satu) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jenis dan macam Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Lampiran 1 (satu) Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada Tanggal : 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

TTD

HENOCK MERAHABIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag. Hukum



Tresia R. Djagang

TEMBUSAN:

1. KPU PROVINSI PAPUA
2. BAWASLU KOTA JAYAPURA